



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa yang terdiri dari Carik dan Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, berakibat adanya Carik PNS dan Carik Non PNS di Kabupaten Jepara;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan menambah kelancaran dalam pelaksanaan pencalonan, pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Perangkat desa, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk dilakukan perubahan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 15a dan 15b, yang berbunyi sebagai berikut :
15a. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara;
15b. Carik Non PNS adalah Carik yang tidak memenuhi Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal baru yaitu BAB VA dan Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V A

MUTASI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12 A

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, Petinggi dapat melakukan mutasi jabatan (*setek lerek*) Perangkat Desa lainnya;
 - (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila jabatan yang akan diisi dalam keadaan kosong.
 - (3) Mutasi jabatan (*setek lerek*) Perangkat Desa dilakukan dengan memperhatikan faktor senioritas, kemampuan dan kinerja serta loyalitas dan dedikasi Perangkat Desa lainnya.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Carik non PNS yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Carik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan pada saat pengangkatannya, maka masa jabatan carik Non PNS berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian sementara Carik Non PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dengan pemberhentian sementara Perangkat Desa lainnya.
- (4) Carik Non PNS diberhentikan oleh Bupati atas usul Petinggi melalui Camat.

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007, masa jabatannya berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007, masa jabatannya berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Juli 2012

BUPATII JEPARA,

Cap ttd

AKHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

S H O L I H
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Carik dan Perangkat Desa lainnya. Carik di Kabupaten Jepara terdiri dari 2 kategori yaitu Carik yang berstatus PNS dan Carik yang berstatus Non PNS.

Carik berstatus PNS diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati dan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Petinggi dari penduduk desa setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Bahwa adanya dua kategori Carik yaitu yang berstatus PNS dan Non PNS maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas untuk masing-masing Carik tersebut.

Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan yang mempunyai tugas membantu Petinggi perlu adanya pembinaan dan pengembangan karier serta perlu juga adanya evaluasi terhadap kinerjanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 12 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas